



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 3730.1/KP.01/SJ/12/2023
NOMOR : 42/HM.04.01/2023
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-12-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ICHSAN FUADY** : selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No.14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara,

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 0800/K.BAWASLU/KP.04.00/X/2019 dan Nomor: 34/K/KS/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pertukaran Data dan Informasi dan Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi **PARA PIHAK** untuk melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi aparatur sipil negara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi aparatur sipil negara untuk pengisian dalam jabatan; dan
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi jabatan fungsional aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3


HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian aparatur sipil negara untuk pengisian dalam jabatan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan kode referensi aparatur sipil negara terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
- c. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data kepegawaian aparatur sipil negara pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data kepegawaian jabatan fungsional aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

KESATU sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;


- b. memberikan kode referensi jabatan fungsional aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan berita acara hasil pepadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian aparatur sipil negara secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian aparatur sipil negara yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data kepegawaian jabatan fungsional aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional aparatur sipil negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KESATU**;
- c. menerima berita acara hasil pepadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian aparatur sipil negara secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**; dan
- d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data kepegawaian

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

aparatur sipil negara pada SIASN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian aparatur sipil negara untuk pengisian dalam jabatan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan kode referensi aparatur sipil negara terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**; dan
- c. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian aparatur sipil negara yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berlaka paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan sebagai korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jalan M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Telp. : (021) 2301515

Email : sdm.kp@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telp. : (021) 8093008 ext. 2101

Email : pdpik@bkn.go.id

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


perbuatan tersebut, maka **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah, instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, atau keadaan lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat terlaksana.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.

- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ICHSAN FUADY

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	